



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : [www.pematangsiantar.bawaslu.go.id](http://www.pematangsiantar.bawaslu.go.id)

Pematangsiantar, 27 Mei 2024

Nomor : 063/PM.00.02/K.SU-30/05/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan Netralitas Walikota dan ASN pada Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.  
Walikota Pematangsiantar

Di-  
Tempat

## A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pada Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## B. IMBAUAN

Bersama ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Walikota Pematangsiantar untuk:

- a. Tidak melakukan citra diri sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota selama pelaksanaan tahapan Pemilihan berlangsung.
- b. Mentaati dan menerapkan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- c. Melakukan sosialisasi dan imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk tidak menyerahkan identitas kependudukannya kepada bakal calon Perseorangan karena berpotensi dijadikan sebagai syarat persyaratan dukungan calon perseorangan sehubungan dengan dimulainya sub tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 05 Mei 2024 s.d 19 Agustus 2024 yang diantaranya adalah penyerahan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk; .
- d. Melakukan pembinaan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran Netralitas ASN;
- e. Mengimbau dan melakukan sosialisasi terhadap jajaran ASN lingkup Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR**  
KETUA,  
  
**NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos**

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip